

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NO.: 049A/SK/DIR/092022

TENTANG
KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA KOMISARIS

- Menimbang : 1. Tujuan perusahaan untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di PT Bank Multiarta Sentosa Tbk.
2. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu diterbitkan Kebijakan Kepemilikan Saham bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi No.84/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman tata Kelola Perusahaan Terbuka;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
12. Anggaran Dasar PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk sesuai dengan perubahan terakhir sesuai dengan akta No. 65 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami SH, M.HUM, M.KN, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Maret 2021 Nomor AHU-0014611.AH.01.02 Tahun 2021 dan Akta Perubahan Pengurus PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 13 Tanggal 02 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris

Christina Dwi Utami SH, M.HUM, M.KN, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02 November 2022 Nomor AHU-AH.01.09-0072121 Tahun 2022

13. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Kebijakan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
2. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan perubahan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2022

PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk
Direksi,



Ho Danny Hartono **Iwan Yuda Pramudhi**

/th

KEBIJAKAN
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI
DAN ANGGOTA KOMISARIS



PT. BANK MULTIARTA SENTOSA TBK
2023

	Halaman
DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	149-1-1
A. Latar Belakang.....	149-1-1
B. Tujuan.....	149-1-1
II. KETENTUAN	149-2-1
A. Ketentuan Umum.....	149-2-1
B. Kewajiban Pelaporan.....	149-2-1
C. Bentuk dan Isi pelaporan	149-2-1
D. Ketentuan Lainnya.....	149-2-2
III. MEKANISME PELAPORAN	149-3-1
A. Mekanisme Pelaporan.....	149-3-1
B. Jangka Waktu Pelaporan	149-3-1
IV. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	149-4-1
A. Pengawasan dan Pemeriksaan Bagian.....	149-4-1

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTASENTOSA Tbk	KEBIJAKAN	Hal : 1/1
	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	
	No. : 149 - 1 Versi : 001/001	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka untuk menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk yang selanjutnya disebut Bank MAS, maka perlu untuk menetapkan Kebijakan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang didalamnya memuat kebijakan Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan saham anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Istilah yang dipergunakan :
 - a. **Perusahaan Terbuka** adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek yang bersifat ekuitas atau perusahaan publik;
 - b. **Emiten** adalah Pihak yang melakukan penawaran umum;
 - c. **Pihak** adalah perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi;
 - d. **Direksi** adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - e. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

B. TUJUAN

1. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai pedoman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Bank MAS.
2. Pelaporan pelaksanaan kebijakan ini diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan/atau pada situs web Bank MAS.



 BANK MAS PT. BANK MULTIARTASENTOSA Tbk	KEBIJAKAN		Hal : 1/2
	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS		
	No. : 149 - 2	Versi : 001/001	

BAB II KETENTUAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independent) dan Direksi dapat melakukan perdagangan (pembelian dan penjualan) saham Bank MAS, dan perdagangan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia.
2. Komisaris *Independent* dilarang mempunyai saham Bank MAS baik langsung maupun tidak langsung.
3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang menggunakan *insider information* (informasi yang berasal dari orang dalam Bank MAS sendiri) yang diperoleh untuk kepentingan perdagangan saham Bank MAS

B. KEWAJIBAN PELAPORAN

1. Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan berlaku bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank MAS baik langsung maupun tidak langsung
2. Kewajiban pelaporan oleh pihak yang memiliki saham Bank MAS baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5 % (lima persen) dapat dikuasakan secara tertulis kepada pihak lain, dengan konsekuensi batas waktu penyampaian laporan dipercepat menjadi 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Bank MAS.
3. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Bank MAS

C. BENTUK DAN ISI PELAPORAN

1. Bentuk dan isi pelaporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format sesuai dengan ketentuan (lampiran) yang meliputi :
 - a. Informasi Pribadi
 - 1) Nama lengkap anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Alamat lengkap;
 - 3) Nomor Telepon;
 - 4) Kewarganegaraan.



 BANK MAS PT. BANK MULTIARTASENTOSA Tbk	KEBIJAKAN	Hal : 2/2
	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	
	No. : 149 - 2 Versi : 001/001	

- b. Nama saham perusahaan terbuka;
 - c. Jumlah saham dan presentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
 - d. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - e. Harga pembelian atau penjualan per saham;
 - f. Tanggal transaksi;
 - g. Tujuan dari transaksi;
 - h. Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung);
 - i. Dalam hal kepemilikan saham tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan pemilik manfaat.
2. Salinan Laporan yang tersedia untuk publik dan dapat digandakan di OJK

D. KETENTUAN LAINNYA

1. Pelaksanaan pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Bank MAS diungkap dalam Laporan Tahunan dan/atau situs web Bank MAS
2. Sanksi Pelaporan
 - a. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, OJK berwenang memberikan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut :
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - 3) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 4) Pencabutan ijin usaha;
 - 5) Pembatalan persetujuan; dan
 - 6) Pembatalan pendaftaran.
Sanksi angka 2) sampai angka 6) dapat dikenakan dengan dan tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis
 - b. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersamaan dengan sanksi administratif angka 2) sampai angka 6) diatas.
 - c. OJK dapat melakukan tindakan tertentu kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan POJK ini selain sanksi administratif.
 - d. Sanksi administratif dapat diumumkan kepada masyarakat oleh OJK.



 BANK MAS PT. BANK MULTIARTASENTOSA Tbk	KEBIJAKAN		Hal : 1/2
	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS		
	No. : 149 - 3	Versi : 001/001	

BAB III MEKANISME PELAPORAN

A. MEKANISME PELAPORAN

1. Pelaporan Sendiri

- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Bank MAS secara langsung kepada OJK dengan menggunakan format Laporan yang sudah disediakan (terlampir);
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sudah melaporkan wajib menyampaikan salinan Laporan tersebut ke Bagian *Corporate Secretary & Planning* untuk kepentingan dokumentasi.

2. Pelaporan Melalui Kuasa

- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Bank MAS, dengan melampirkan Surat Kuasa khusus dan disampaikan kepada Bagian *Corporate Secretary & Planning* Bank MAS.
- b. Pelaporan melalui kuasa dilakukan dengan cara :
 - 1) Menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham beserta surat kuasa kepada Bagian *Corporate Secretary & Planning*.
 - 2) Bagian *Corporate Secretary & Planning* akan menyampaikan laporan tersebut diatas kepada OJK.
 - 3) Menyimpan salinan dokumen laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham.

B. JANGKA WAKTU PELAPORAN

1. Pelaporan Sendiri

- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada Bank MAS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Bank MAS.



 BANK MAS PT. BANK MULTIARTASENTOSA Tbk	KEBIJAKAN	Hal : 2/2
	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	
	No. : 149 - 3 Versi : 001/001	

- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pelaporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Bank MAS.
2. Pelaporan Melalui Kuasa

Pelaporan yang dilakukan melalui kuasa wajib disampaikan ke OJK paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya transaksi kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham dalam Bank MAS.



 BANK MAS PT. BANK MULTIARTASENTOSA Tbk	KEBIJAKAN	Hal : 1/1
	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	
	No. : 149 - 4 Versi : 001/001	

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

A. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN BAGIAN

1. *Bagian Corporate Secretary & Planning* memastikan bahwa Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Bank MAS oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sudah dibuat oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan format yang sudah disediakan oleh OJK.
2. *Bagian Corporate Secretary & Planning* memastikan bahwa pelaporan sudah dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. *Bagian Corporate Secretary & Planning* memastikan apabila pelaporan dengan menggunakan kuasa, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris telah membuat Surat Kuasa untuk penyampaian laporan tersebut.



LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada :
Yth Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....kode pos
Nomor Telepon :
Kewarganegaraan :

sesuai dengan pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, melapor bahwa saya telah memiliki
saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut :

1	Nama saham Perusahaan Terbuka	
2	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi	
3	Jumlah saham yang dibeli atau dijual	
4	Harga pembelian atau penjualan per saham	
5	Tanggal transaksi	
6	Tujuan dari transaksi	
7	Status kepemilikan saham	☐ langsung ☐ tidak langsung Penjelasan : ... (diisi informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan pemilik manfaat) ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

(nama jelas dan tanda tangan)